



AKSESIBILITAS AIR BERSIH SEBAGAI HAK ASASI MANUSIA DALAM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP DAN IMPLEMENTASINYA DI SEKOLAH DASAR

Nafsiatun¹, Ari Widiyantoro² Kamarullah³

^{1,3}Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura

²Fakultas MIPA, Universitas Tanjungpura

Email: nafsiatun@hukum.untan.ac.id, ari.widiyantoro@chemistry.untan.ac.id, kamarullah.uun@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Menerima : 25 April 2026
Revisi : 27 April 2026
Diterima : 29 April 2026

Kata Kunci:

Aksesibilitas, Air Bersih, Hak Asasi Manusia, Lingkungan Hidup, Sekolah Dasar

Keywords:

Accessibility, Clean Water, Human Rights, Environment, Elementary School

Korespondensi:

Nafsiatun

Fakultas Hukum, Universitas Tanjungpura
Email:

nafsiatun@hukum.untan.ac.id

ABSTRAK

Aksesibilitas air bersih merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari. Populasi manusia yang terus meningkat mengakibatkan pemenuhan akan sandang, pangan, papan, air bersih dan energi terus meningkat. Kondisi ini menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang mengabaikan lingkungan hidup. Pasal 3 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Aturan ini menjadi dasar pengelolaan sumber daya air di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis aksesibilitas air bersih sebagai hak asasi manusia dalam bidang lingkungan hidup dan implementasinya di sekolah dasar dalam 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Metode penelitian meliputi survei, observasi dan wawancara di sekolah-sekolah yang menjadi objek penelitian. Data kemudian dilakukan analisis dan dibandingkan dengan literatur dengan tema yang sama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 100% sekolah telah menerapkan pemenuhan hak asasi manusia berupa aksesibilitas air bersih tetapi pemeliharaan infrastruktur pendukung hanya 80% yang dilaksanakan dengan baik. Penerapan pemahaman hak asasi manusia dan lingkungan hidup telah dilaksanakan dalam 3 mata pelajaran yaitu IPAS, Bahasa Indonesia dan PPKN.

ABSTRACT

Accessibility to clean water is a human right that must be fulfilled in everyday life. The ever-increasing human population results in increasing demands for clothing, food, shelter, clean water, and energy. This condition leads to excessive exploitation of natural resources that neglect the environment. Article 3 paragraph 3 of the 1945 Constitution of Republic of Indonesia that the earth, water, and natural resources contained therein are controlled by the state and used for the greatest prosperity of the people. This rule serves as the basis for water resource management in Indonesia. This study aims to analyze accessibility to clean water as a human right in the environmental field and its implementation in elementary schools in three districts in West Kalimantan Province. The research methods included surveys, observations, and interviews in the schools that were the objects of the study. The data were then analyzed and compared with literature on the same theme. The results showed that 100% of schools have implemented the fulfillment of human rights in the form of clean water accessibility, but only 80% of supporting infrastructure is properly maintained. The implementation of human right and environmental understanding has been implemented in 3 subjects, namely IPAS, Bahasa Indonesia, and PPKN.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar 1945 telah dengan jelas mengatur bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa rakyat telah memberikan mandat kepada negara dalam mengadakan kebijakan dan pengelolaan serta pengawasan untuk tujuan penggunaannya bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi yang terkait tersebut di atas dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*) dan konsesi (*concessie*) (Limuris, 2021). Dalam hal ini negara yang berperan sebagai penguasa dalam arti diberi mandat untuk mengelola air sebagaimana perintah Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah tetap ada dan tidak dialihkan kepada dunia usaha atau swasta (Limuris, 2021). Dalam perkembangan populasi manusia yang akan datang air bersih akan menjadi komponen utama yang paling menentukan dalam kehidupan ini. Pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 telah tercantum pada Pasal 25 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kesehatan dan kesejahteraan untuk dirinya dan keluarganya, termasuk pangan, pakaian, perumahan dan perawatan kesehatannya serta pelayanan sosial yang diperlukannya. Selain itu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dengan segala ketentuannya merupakan Konstitusi Hak Asasi Manusia yang memberikan kerangka

ketentuan-ketentuan dasar terhadap kekuatan, daya berlaku, jaminan dan bahkan perlindungan Hak Asasi Manusia sedunia. Konteks pangan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia termasuk di dalamnya makanan dan minuman dari air bersih (Wattimena, 2021). Oleh karena itu aksesibilitas air bersih bagi masyarakat sangat penting diperhatikan implementasinya dalam mewujudkan pemenuhan hak asasi manusia.

Hal terpenting dari tanggung jawab negara di sektor air bersih tersebut makin dikuatkan oleh komitmen Indonesia pada ketercapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) atau SDGs. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 merupakan agenda yang memiliki area global yang dilaksanakan untuk mengatasi kemiskinan, peningkatan kesejahteraan dan perlindungan planet dengan berorientasi pada 17 program tujuan yang akan ditargetkan. Pada angka ke-6 terdapat pembahasan mengenai air bersih dan sanitasi layak sebagai prasyarat peningkatan kesejahteraan masyarakat serta menempatkan air bersih dan sanitasi yang layak sebagai ketercapaian inti pembangunan berkelanjutan dan kesehatan masyarakat. Air bersih dan sanitasi layak merupakan 2 indikator penting bagi kehidupan setiap manusia sehingga menjadi salah satu pilar dalam 17 program tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs. SDGs merupakan program yang diusulkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan berpegang teguh pada prinsip hak asasi manusia yang berkelanjutan serta dilakukan untuk masa datang yang panjang

bagi optimalisasi seluruh potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh setiap negara, termasuk negara Indonesia (Indhira dkk., 2026).

Air bersih selain dipandang sebagai hal dasar yang harus diperlukan dalam pemenuhan hak asasi manusia juga dianggap sebagai potensi sumber daya alam yang harus dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kehidupan manusia dan lingkungannya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkungannya yang mendukung secara seimbang. Oleh karena itu eksplorasi sumber air bersih harus tetap menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia untuk hidup sebagai hak asasi manusia tetapi juga untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan di sekitarnya. Keseimbangan ini akan memberikan dampak lestari bagi manusia dan lingkungannya (Astriani, 2021).

Hal yang paling mengganggu bagi keseimbangan pemenuhan air bersih dan kelestarian lingkungan adalah pencemaran lingkungan yang mengakibatkan rusaknya air bersih. Pencemaran ini harus diminimalisasi atau dikendalikan supaya indikator air dinyatakan bersih dan layak digunakan dapat dipenuhi. Proses minimalisasi dan pengendalian pencemaran memerlukan sinergi antara pihak pemerintah melalui regulasinya dan masyarakat serta industri yang mampu melakukan pengelolaan limbah dengan baik. Hal ini terjadi karena populasi manusia yang meningkat akan linier dengan limbah yang dihasilkannya dalam proses kehidupannya (Azmi, 2024).

Aksesibilitas terhadap air bersih merupakan sebagaimana dari hak asasi manusia yang sangat

mempengaruhi terhadap kualitas hidup manusia yang meliputi kesehatan dan kesejahteraan. Kurangnya atau tidak adanya aksesibilitas air bersih dapat memberikan ruang bagi munculnya penyakit menular seperti diare, infeksi kulit, dan demam berdarah, yang semuanya dapat menurunkan tingkat produktivitas dan meningkatkan beban layanan kesehatan. Oleh karena itu pemenuhan aksesibilitas air bersih harus melibatkan berbagai pihak dengan sektor yang sesuai dalam mendukung ketersediaan air bersih (Putri dan Fidiyani, 2025).

Pemenuhan air bersih yang layak untuk kehidupan manusia merupakan hak positif yang harus dipenuhi oleh negara. Pemenuhan ini merupakan langkah strategis agar mandat yang diberikan oleh rakyat kepada negara yang dilaksanakan pemerintah dapat memberikan kualitas hidup yang baik sehingga kesejahteraan rakyat akan tercapai (Binawan dan Soetopo, 2022).

Implementasi yang paling sulit adalah karena perbedaan geografis dan ketersediaan sumber bahan baku air bersih sehingga menyebabkan pemenuhan air bersih sebagai hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup sulit tercapai (Wahyuni, 2023). Kondisi ini mengakibatkan regulasi yang sama tetapi teknis pelaksanaannya menjadi berbeda tetapi tujuan tetap pada mudahnya aksesibilitas air bersih bagi pemenuhan hak asasi manusia.

Upaya implementasi aksesibilitas air bersih salah satunya terutama pada pemenuhan air bersih di lingkungan sekolah. Hal ini karena lingkungan sekolah merupakan proses penanaman pemahaman yang tepat secara

logika dan bentuk contoh yang nyata dalam mendukung pembelajaran berbasis lingkungan hidup. Sekolah dasar merupakan bagian dalam perjalanan keilmuan yang meletakkan dasar-dasar pemahaman global dengan logika yang benar. Pendidikan lingkungan hidup sejak sekolah dasar diharapkan mampu memberikan kesadaran lebih awal dalam kehidupan manusia dalam meningkatkan kualitas hidupnya (Azima dan Yumna, 2021). Penerapan di sekolah dapat berupa infrastruktur aksesibilitas air bersih maupun materi pembelajaran yang memuat tentang lingkungan hidup terutama air bersih yang layak bagi kehidupan manusia (Widiawati dkk., 2022). Peran pemerintah sebagai pelaku mandat rakyat dalam penyediaan air bersih adalah pada pembangunan infrastruktur aliran sumber air bersih ke sekolah dan kurikulum yang berpihak pada pemenuhan hak asasi manusia terutama air bersih sedangkan peran guru adalah mengatur strategi pembelajaran yang dapat memberikan pemahaman lingkungan hidup terutama air bersih terhadap peserta didik (Azka dkk., 2024). Penanaman pemahaman lingkungan hidup terutama air bersih sejak dini diharapkan mampu memberikan cara pandang yang tepat dalam keseimbangan hidup antara manusia dan lingkungan dalam peningkatan kualitas hidup manusia (Sastradharja, 2024). Selain itu perilaku cinta lingkungan hidup juga bisa dibentuk dengan baik melalui keberadaan sarana dan prasarana aksesibilitas air bersih di sekolah dan pembelajaran yang dijalannya (Adnan dkk., 2025; Kusumarini dan Embon, 2020; Kusumawardani dan Kuswanto, 2020). Oleh karena itu penelitian ini akan

mengungkapkan aksesibilitas air bersih sebagai pemenuhan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup dan implementasinya di sekolah dasar pada 3 kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan melakukan survei, observasi dan wawancara. Data sekunder diperoleh dari kajian literatur dengan tema yang sama. Komparasi dilakukan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara kondisi seharusnya dengan kenyataan implementasi di lapangan.

Penelitian dilakukan di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau. Pemilihan kabupaten didasarkan pada keterwakilan kondisi geografis pesisir utara dan selatan serta dataran di Provinsi Kalimantan Barat. Setiap kabupaten dipilih 5 sekolah dasar negeri secara acak untuk sampel. Pemilihan sekolah didasarkan pada homogenitas regulasi sehingga akan memberikan data yang dapat diperbandingkan pada parameter yang dianalisis. Sekolah diberikan kode untuk Kabupaten Kubu Raya (A, B, C, D dan E), untuk Kabupaten Mempawah (F, G, H, I dan J) dan Kabupaten Sanggau (K, L, M, N dan O). Data kualitatif dan kuantitatif kemudian dilakukan analisis untuk dilakukan penarikan simpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukan di 3 lokasi yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau. Sebanyak masing-masing 5 sampel sekolah dasar negeri secara acak dilakukan survei, observasi dan wawancara dengan siswa, guru dan pimpinan sekolah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 15 sampel sekolah dasar negeri secara infrastruktur sudah dilakukan perencanaan yang baik untuk aksesibilitas air bersih sebagai salah satu pemenuhan hak asasi manusia di bidang lingkungan hidup. Tabel 1 menyajikan 15 sampel lokasi penelitian.

Tabel 1. Sampel Implementasi Aksesibilitas Air Bersih

| No | Kabupaten | Jumlah Sekolah | Status Sekolah |
|----|-----------|----------------|----------------|
| 1 | Kubu Raya | 5 | Negeri |
| 2 | Mempawah | 5 | Negeri |
| 3 | Sanggau | 5 | Negeri |

Pemilihan sampel sekolah dilakukan secara acak tetapi tetap memperhatikan homogenitas sampel sehingga dapat diperbandingkan. Sekolah dasar negeri dipilih dalam penelitian ini untuk homogenitas regulasi yang diberikan sehingga efek dari regulasi ini dapat dianalisis di objek penelitiannya. Adapun secara peta sebarannya disajikan di Gambar 1.



Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian (Kabupaten Kubu Raya, Mempawah dan Sanggau)

Berdasarkan peta lokasi sebaran maka lokasi Kabupaten Mempawah dan Kubu Raya mewakili daerah pesisir yang pasti akan berbeda tingkat aksesibilitas air bersihnya dengan Kabupaten Sanggau yang merupakan dataran yang dekat dengan aliran sungai. Berdasarkan hasil survei diperoleh gambaran bahwa aksesibilitas untuk air bersih yang dekat dengan pesisir laut maka memiliki kadar garam yang lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi dalam penggunaan air bersih bagi sekolah dari sumber air PDAM terutama untuk cuci tangan menyebabkan air sabun tidak berbusa. Sementara pada sekolah-sekolah negeri yang di Kabupaten Sanggau aksesibilitas air bersih yang dari sumber air PDAM memberikan kekeruhan yang menyebabkan endapan terlarut menjadi tinggi sehingga diperlukan waktu pengendapan untuk penggunaannya. Sumber air bersih yang dari air hujan berdasarkan survei menunjukkan kualitas yang baik pada semua lokasi penelitian. Hal ini

terjadi karena sumber air tidak tercemar dan infrastruktur tampungan air telah dibangun dengan baik. Berdasarkan survei dan observasi terlihat dengan baik bahwa sekolah-sekolah tersebut sumber airnya mempunyai kesamaan yaitu dari aliran PDAM dan air penampungan hujan disajikan dalam Tabel 2. Infrastruktur ini telah dibuat dengan baik saat pembangunan sekolah tetapi pemeliharannya untuk keberlangsungan aksesibilitas air bersih setiap sekolah berbeda-beda.

Tabel 2. Sumber Air untuk Aksesibilitas Air Bersih

| No | Kabupaten | Jumlah Sekolah | Sumber Air |
|----|-----------|----------------|--------------------|
| 1 | Kubu Raya | 5 | PDAM dan Air Hujan |
| 2 | Mempawah | 5 | PDAM dan Air Hujan |
| 3 | Sanggau | 5 | PDAM dan Air Hujan |

Selain itu yang membedakannya adalah jarak aliran pipa PDAM serta luas daya tampung dan ketinggian penampungan air hujan yang akan mempengaruhi kecepatan alir dan ketersediaan air bersih di sekolah-sekolah tersebut. Kondisi ini akan mempengaruhi dalam kualitas air bersih yang digunakan dalam aktivitas kehidupan di sekolah-sekolah tersebut. Aksesibilitas air bersih di sekolah-sekolah hanya digunakan untuk kegiatan cuci tangan, cuci muka, wudhu, menyirami tanaman, mengepel dan cuci peralatan sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa akses air bersih belum digunakan untuk konsumsi yang berarti

kepercayaan pada tingkat kebersihannya belum ada. Untuk akses air bersih konsumsi berupa minuman berdasarkan survei menunjukkan sekolah-sekolah sampel masih menggunakan air mineral kemasan. Ketidakpercayaan pengguna di sekolah terhadap air bersih hasil aliran air PDAM dan air hujan karena sumber bahan baku dan pemeliharannya yang memberikan keraguan untuk mengkonsumsinya karena akan berpengaruh pada kualitas hidup yang mengkonsumsinya (Mahmud dkk., 2024; Munthe dkk., 2024; Pradana dkk., 2023; Husni dkk., 2017). Berdasarkan survei dan wawancara diperoleh informasi bahwa anggaran pemeliharaan sarana dan parasarana air bersih tersedia tetapi periodisasinya tidak sama. Waktu pemeliharannya ada yang per tahun ada yang belum dilakukan pemeliharaan dalam jangka waktu lama. Data hasil survei dan wawancara disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Ketersediaan Anggaran Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih

| No | Kabupaten | Jumlah Sekolah | Ketersediaan Anggaran Pemeliharaan Sarana Prasarana Air Bersih |
|----|-----------|----------------|--|
| 1 | Kubu Raya | 5 | Ada |
| 2 | Mempawah | 5 | Ada |
| 3 | Sanggau | 5 | Ada |

Pada proses wawancara dan observasi di 15 sekolah objek penelitian diperoleh informasi bahwa semua sekolah telah memuat

tema lingkungan hidup pada beberapa mata pelajarannya. Hal ini sangat membahagiakan karena pemahaman lingkungan hidup terutama ketersediaan air bersih telah ditanamkan sejak sekolah dasar sehingga diharapkan cara pandang peserta didik akan menjadi baik. Hal ini sangat baik untuk pondasi dasar bagi generasi muda masa depan bangsa yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan kualitas hidupnya melalui keseimbangan kebutuhan hidup dan lingkungannya. Tabel keberadaan muatan lingkungan hidup di pelajaran sekolah disajikan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Ketersediaan Muatan Lingkungan Hidup dalam Pembelajaran

| No | Kabupaten | Jumlah Sekolah | Ketersediaan Muatan Lingkungan Hidup dalam Pembelajaran |
|----|-----------|----------------|---|
| 1 | Kubu Raya | 5 | Ada |
| 2 | Mempawah | 5 | Ada |
| 3 | Sanggau | 5 | Ada |

Selanjutnya berdasarkan survei dan wawancara juga diperoleh data bahwa pelajaran yang memuat tema lingkungan hidup adalah Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Wawancara dengan para siswa kelas 6 seluruh sampel secara acak menunjukkan ketertarikan mereka pada lingkungan hidup dan pemahaman mereka tentang lingkungan hidup sudah baik. Keberadaan jumlah mata pelajaran yang

memuat tema lingkungan hidup disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah Mata Pelajaran yang Memuat Materi Lingkungan Hidup dan Hak Asasi Manusia

| No | Kabupaten | Jumlah Sekolah | Jumlah Pelajaran yang Memuat Materi Lingkungan Hidup |
|----|-----------|----------------|--|
| 1 | Kubu Raya | 5 | 3 |
| 2 | Mempawah | 5 | 3 |
| 3 | Sanggau | 5 | 3 |

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksesibilitas air bersih sebagai pemenuhan hak asasi manusia dalam bidang lingkungan hidup merupakan sesuatu harus dilaksanakan dalam kehidupan yang berkualitas dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan pada eksplorasi sumber air bersihnya. Hal ini dilakukan untuk keseimbangan kepentingan antara manusia dan lingkungannya. Implementasi aksesibilitas air bersih di lingkungan sekolah dalam bentuk penanaman konsep hak asasi manusia dan lingkungan hidup juga telah dilaksanakan dengan baik pada 15 sampel sekolah dasar di 3 lokasi kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat. Hasil-hasil penelitian yang diperoleh sesuai dengan beberapa kajian literatur yang menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia dan lingkungan hidup sebaiknya dilaksanakan sejak pendidikan dasar sehingga akan menjadi cara pandang yang kokoh untuk masa depannya (Rahman dkk., 2025; Ulfa dkk., 2022; Safira

dan Wati 2020). Hal ini akan memperkuat indikator ketercapaian implementasi hak asasi manusia dan SDGs.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa 100% sekolah dasar negeri di 3 kabupaten sampel yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau telah menerapkan aksesibilitas air bersih dan 80% mendapatkan dukungan pemeliharaan sarana dan prasarana untuk air bersih. Penanaman konsep hak asasi manusia dan lingkungan hidup juga telah diterapkan dalam 3 mata pelajaran yaitu Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial; Bahasa Indonesia dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

DAFTAR RUJUKAN

- Adnan, Jeti, L., Susanto, A., Tarno, Yamin, K.F. dan Suciyanti. 2025. Pembentukan Perilaku Cinta Lingkungan pada Anak Usia Dini, *Murhum Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 6(2): 1105-1113 <https://doi.org/10.37985/murhum.v6i2.1623>
- Astriani, N. 2021. Pengaturan Air dalam Sistem Hukum Indonesia, *Bina Hukum Lingkungan*, 5(2): 371-398 <http://dx.doi.org/10.24970/bhl.v5i2.223>
- Azima, N.F. dan Yumna. 2021. Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Siswa Sekolah Dasar, *Jurnal Pendidikan Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan*, 22 (2): 1-11 <https://doi.org/10.21009/PLPB.222.01>
- Azka, H.M., Wulan, S. dan Sumadi, T. 2024. Strategi Guru dalam Mengenalkan Lingkungan Hidup pada Anak Usia Dini 5-6 Tahun, *Jurnal Pelita PAUD*, 9(1): 164-172 <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v9i1.4260>
- Azmi, H.T. 2024. Penegakan Hukum Lingkungan terhadap Pencemaran Limbah Industri: Tinjauan Terhadap Perlindungan Masyarakat Kelas Bawah, *Litra Jurnal Hukum Lingkungan Tata Ruang dan Agraria*, 4 (1): 1-15 <https://doi.org/10.24198/litra.v4i1.2270>
- Binawan, A., dan Soetopo, M.G.S. 2022. Implementasi Hak atas Lingkungan Hidup yang Bersih, Sehat dan Berkelanjutan dalam Konteks Hukum Indonesia, *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 9(1): 121-156 <https://doi.org/10.38011/jhli.v9i1.499>
- Husni, M., Jadidah, A., dan Hasyim, M. 2017. Meningkatkan Akses Air Bersih dan Sanitasi bagi Perempuan Miskin Desa, *Jurnal Pusaka*, 8: 86-102 <https://doi.org/10.35897/ps.v4i2.96>
- Indhira, M., Suhartini, E. dan Djuniarsono, R. 2026. Pemenuhan Air Bersih dan Sanitasi Layak dalam Mencapai SDGS bagi Kesehatan Masyarakat, *Jurnal Citra Justicia*, 27 (1): 33-43 <https://doi.org/10.36294/a9njpp13>
- Kusumarini, E., dan Embon, S. 2020. Pentingnya Penyediaan Fasilitas Air Bersih di Lingkungan Sekolah agar Menciptakan Lingkungan yang Bersih dan Sehat di SDN 020 Samarinda Utara, *Jurnal Pendas Mahakam*, 5(1): 87-92 <https://doi.org/10.24903/pm.v5i1.1089>
- Kusmumawardani, R.R.W.A. dan Kuswanto. 2020. Membangun Kesadaran Lingkungan Melalui Ekopedagogik pada Anak Usia Dini Berlandaskan Konsep Jan Ligthart, *Jurnal Pendidikan Anak*, 9(2): 94-99 <https://doi.org/10.21831/jpa.v9i2.31997>
- Limuris, F.C., 2021, Hak Rakyat atas Air Bersih sebagai Derivasi Hak Asasi Manusia dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Jurnal Jentera*, 4 (2) :515-532
- Mahmud, R., Aslinda, Samiun, Z., Mustary, M., Kai, F. dan Surianti. 2024.



- Ketersediaan Air Bersih dan Akses Layanan Kesehatan terhadap Status Kesehatan Ibu dan Anak, *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, 6 (3): 510-518
<https://doi.org/10.36590/jika.v6i3.998>
- Munthe, S.N., Silalahi, R.M., Pertiwi, K.C., Permanasari, V.Y. dan Andriani, H. 2024, Kajian Literatur : Pengaruh Konsumsi Air Bersih Terhadap Stunting pada Anak yang Berasal dari Keluarga Berpendapatan Rendah, *Malahayati Health Student Journal*, 4(2): 566-580
<https://doi.org/10.33024/mahesa.v4i2.13301>
- Pradana, V.N., Suparmi, S., dan Ratnawati, R. 2023. Personal Higiene, Ketersediaan Air, dan Sanitasi Lingkungan dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 6–59 Bulan di Wilayah Kerja Puskesmas Singorojo I, Kabupaten Kendal, *Amerta Nutrition*, 7 (3): 421-426
<https://doi.org/10.20473/amnt.v7i3.2023.421-426>
- Putri, S.R.M. dan Fidiyani, R. 2025. Pemenuhan Jaminan Hukum Kesehatan Atas Sanitasi Lingkungan Air Bersih Bagi Warga Masyarakat Jakarta Utara, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 5(2): 259-266
<https://doi.org/10.56393/nomos.v5i2.3147>
- Rahman, D.A., Zulhilmi, Abubakar, M.B., Rizwan, M., Mulayadi, dan Abdullah, T. 2025. Pendampingan Anak Usia dini melalui Edukasi Pelestarian Lingkungan di Gampong Pulo Rungkom Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, *Jurnal Solusi Masyarakat*, 3(1):1-11
<https://doi.org/10.29103/jsm.v3i1.20827>
- Safira, A.R. dan Wati, I. 2020. Pentingnya Pendidikan Lingkungan Sejak Dini, *Journal of Islamic Education for Early Childhood*, 1(1): 21-25
<https://doi.org/10.30587/jieec.v1i1.1592>
- Sastradiharja, E.E.J. 2024. Implementasi Pendidikan Lingkungan Hidup untuk Meningkatkan Kebiasaan Hidup Bersih dan Sehat pada Anak Usia Dini, *Jurnal Obsesi*, 8 (5): 945-956
<https://doi.org/10.31004/obsesi.v8i5.6107>
- Ulfa, Z.D., Mikdar, U.Z., Cukei dan Bemisa. 2022. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat pada Anak-Anak di Daerah Aliran Sungai dan Gambut Palangka Raya, *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 9(2): 237-254
<https://doi.org/10.31596/jkm.v9i2.845>
- Wahyuni, S. 2023. Peran Pemerintah Daerah dalam Pemenuhan Hak atas Air Berkualitas di Kota Madiun, *Journal of Law, Society, and Islamic Civilization*, 11(1): 48-59
<https://doi.org/10.20961/jolsic.v11i1.73325>
- Wattimena, J.A.Y., 2021, Pemenuhan Hak Atas Air Bersih dan Sehat, serta Hak Menggugat Masyarakat, *Balobe Law Journal*, 1(1) : 1-16
<https://doi.org/10.47268/balobe.v1i1.497>
- Widiawati, M., Barkah, R.F. dan Yulistiana, N.D.S. 2022. Analisis Penerapan Pendidikan Lingkungan Hidup di Sekolah Dasar, *Jurnal Pancar*, 6 (1) : 181-186
<https://doi.org/10.52802/pancar.v6i1.333>